

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda belia antara dua pasangan muda yang belum mencapai batas umur. Pernikahan yang masih dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara keduanya yang berakhir perceraian. Yang dampak akhirnya kepada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan (Eva Ellya Sibagariang 2021).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN 2018).

Dari sudut kesehatan obstetri, hamil pada usia remaja memberikan resiko komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan anak seperti anemia, preeklamsia, eklamsia, abortus, partus prematurus, kematian perinatal, perdarahan dan tindakan operatif obstetric lebih sering dibandingkan dengan kehamilan pada golongan usia 20 tahun keatas. Menurut *World Health*

Organization (WHO, 2019) Angka Kematian Ibu (AKI) didunia yaitu sebanyak 303.000 jiwa. Angka Kematian Ibu (AKI) di ASEAN yaitu sebesar 235 per 100.000 kelahiran hidup (ASEAN Secretariat, 2020). Menurut Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007-2012. Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan pada tahun 2012-2015 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 4.221 kasus (Kemenkes RI, 2019).

Dampak pada jangka pendek pada aspek kesehatan berupa kesehatan ibu sejak masa kehamilan (adanya resiko perdarahan, keguguran), persalinan (waktu melahirkan lebih lama sehingga harus dilakukan Sectio Cesaria), nifas (perdarahan dan infeksi nifas) dan setelah 1 tahun menikah yang tentunya juga akan berdampak pada kesehatan bayi yang dilahirkannya seperti resiko lahir premature dan BBLR (Berat Badan Lahir Kurang). Dampak jangka pendek yang lainya pada aspek psikologis pasangan pernikahan dini dikarenakan masih mementingkan ego masing-masih, belum bisa menyesuaikan dengan kondisi dan peran barunya sebagai istri/suami/anggota keluarga yang baru. Adanya dampak jangka pendek ini akan membuat kondisi fisik dan psikologis pasangan pernikahan dini akan rentan mengalami masalah. Selain dampak jangka pendek, pernikahan dini juga menimbulkan dampak jangka panjang yaitu pada aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Pasangan pernikahan dini pada aspek ekonomi masih sering ditemukan masih

mengandalkan bantuan dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan suami masih belum memiliki pekerjaan tetap, dan juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan motivasi sekolah rendah atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan menikah muda (dini) (Ernawati, 2021).

Beberapa faktor yang menyebabkan kejadian pernikahan usia dini diantaranya adalah pendidikan yang rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja dan kehamilan diluar nikah. Faktor-faktor ini saling berkaitan sehingga menyebabkan remaja melakukan pernikahan di usia dini (BKKBN 2018).

Menurut (Supriati, 2018) pengetahuan berhubungan dalam risiko dan sikap terhadap perkawinan usia dini. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki maka semakin rendah sikap responden terhadap perkawinan usia dini begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki msubjek maka semakin rendah perilaku seksual pranikahnya, sebaliknya semakin rendah pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki subjek maka semakin tinggi perilaku seksual pranikahnya.

Dalam 30 tahun terakhir, pernikahan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985 menjadi 26 persen pada tahun 2010. Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat

ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan (14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.

Di dunia Indonesia termasuk 10 negara tertinggi kejadian pernikahan usia dini dan nomor Dua di Asean. Di Indonesia perempuan muda yang sudah menikah pada usia 7-15 tahun sebanyak 8,19%. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,855. Berikutnya, pernikahan usia di bawah umur perempuan di Banten sebesar 9,11%. Setelahnya ada Bengkulu sebesar 8,81%, kemudian Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48%, sedangkan di Provinsi Riau pada tahun 2018 kejadian pernikahan usia dini 1,18% (Badan Pusat Statistik 2021).

Menurut data yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, jumlah pernikahan pada tahun 2014 adalah sebanyak 3587 pasang.

Persentase perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun adalah sebanyak 1111 orang (31%). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, jumlah perkawinan selama tahun 2020 sebanyak 30 pasang. Diantara pernikahan tersebut perempuan yang melakukan pernikahan di usia dibawah 20 tahun sebanyak 14 orang. Survey awal yang dilakukan kepada 10 perempuan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, didapatkan informasi bahwa 2 diantaranya telah bercerai, 2 orang melahirkan bayi BBLR, 1 orang mengalami perdarahan, 2 orang mengalami abortus, 2 orang mengalami anemia, dan 1 orang bayi meninggal pada saat dilahirkan (KUA Rokan Hulu, 2019).

Penelitian Salamah (2016) dengan hasil penelitian didapatkan, ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan responden dengan pernikahan usia dini dengan nilai $p\text{ value} = 0,001 (<0,05)$; $OR = 8,63$ menunjukkan bahwa sampel yang Pendidikan dasar 8,632 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan usia dini daripada responden dengan pendidikan lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan, dan ekonomi keluarga.⁷ Pernikahan dini di Indonesia paling banyak dilakukan remaja umur 15-19 tahun dengan pendidikan terakhir SMP

yaitu sebesar 44,7%. Sedangkan untuk remaja dengan pendidikan terakhir SD yang melakukan pernikahan dini adalah sebesar 35,4%, untuk pendidikan terakhir SMA adalah sebesar 12,3%, dan untuk remaja yang tidak sekolah/tidak lulus SD adalah sebesar 7,6%.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dan Pendidikan Remaja Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ada Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dan Pendidikan Remaja Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan pendidikan remaja dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan remaja tentang pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu.

- c. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap remaja tentang pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pendidikan remaja tentang pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Untuk mengetahui hubungan sikap remaja dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- g. Untuk mengetahui hubungan pendidikan remaja dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Institusi Tempat Penelitian

Dapat memberikan gambaran secara objektif tentang pengetahuan pernikahan dini sehingga dapat menurunkan kejadian pernikahan dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

b. Bagi Pendidikan FIK

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumber data dan acuan bagi institusi pendidikan dalam melaksanakan penelitian pernikahan usia dini yang lebih luas.

c. Bagi Peneliti

Melatih peneliti untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang penelitian dan sebagai bentuk implementasi dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari peneliti selama kuliah diprogram studi S1 Kebidanan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pernikahan usia dini.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
Aisah (2018)	Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017	Analitik observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Populasi, waktu, dan tempat penelitian	Uji statistik yang digunakan yaitu <i>chi square</i>	Ada hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Dengan kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul.
Herdika (2018)	Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini pada Wanita Di Desa Ujung Labuhan Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018	Analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Populasi, waktu, dan tempat penelitian	Uji statistik yang digunakan yaitu <i>chi square</i>	1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini 2. Ada hubungan antara pendidikan responden dengan pernikahan usia dini 3. Tidak Ada hubungan Status Ekonomi dengan pernikahan usia dini 4. Tidak Ada hubungan antara pendidikan Orang Tua responden dengan pernikahan usia dini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Remaja

2.1.1 Definisi Remaja

Remaja digunakan istilah pubertas dan *Andolesen*. Istilah pubertas digunakan untuk menyatakan perubahan biologis yang meliputi morfologi dan fisiologis yang terjadi dengan pesat dari masa anak ke masa ke dewasa, terutama kapasitas reproduksi yaitu perubahan alat kelamin dari tahap anak ke dewasa. Maksud dari istilah adolesen, merupakan sinonim dari pubertas, untuk menyatakan perubahan psikososial yang menyertai pubertas, walaupun begitu, kecepatan pertumbuhan tubuh yang merupakan bagian dari perubahan fisik pada pubertas, disebut sebagai pacu tumbuh adolesen (*Adolescen Growth Spurt*) (Soetjiningsih dalam Himayani, 2019).

2.1.2 Batasan Usia Remaja

Menurut WHO, Remaja adalah individu yang berusia 10-19 tahun. Selain istilah remaja, dikenal juga istilah *young peopole* atau kaum muda yaitu kelompok usia 10-24 tahun. Masa remaja berlangsung melalui tiga tahapan yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), dan akhir (17-19 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan peningkatan cepat pertumbuhan dan pematangan fisik. Masa remaja menengah ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan berfikir yang baru, peningkatan

pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan keinginan untuk memaparkan jarak emosional dan psikologis dengan orang tua. Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi tujuan pekerjaan dan internalisasi suatu sistem nilai pribadi (Dhamayanti, 2017).

2.1.3 Karakteristik Remaja Berdasarkan Umur

Menurut Harianti, 2016 karakteristik remaja berdasarkan umur, yaitu sebagai berikut:

a. Masa remaja awal (10-12 tahun)

- 1) Lebih dekat dengan teman sebaya.
- 2) Ingin bebas.
- 3) Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya.
- 4) Mulai berfikir abstrak.

b. Masa remaja pertengahan (13-15 tahun)

- 1) Mencari identitas diri.
- 2) Timbul keinginan untuk kencan.
- 3) Memiliki rasa suka terhadap lawan jenis.
- 4) Mengembangkan kemampuan berfikir abstrak.
- 5) Berkhayal tentang aktivitas seks.

c. Remaja akhir

- 1) Pengungkapan terhadap kebebasan diri.
- 2) Lebih efektif mencari teman sebaya.
- 3) Mempunyai citra tubuh (*Body Image*) terhadap diri sendiri.

4) Dapat mewujudkan rasa cinta.

2.1.4 Faktor-Faktor Permasalahan Pada Remaja

1. Faktor-Faktor Yang Berasal Dari Luar (Eksternal)

Menurut Dhamayanti, 2017 timbulnya masalah pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Secara garis besar factor-faktor yang berasal dari luar (Eksternal) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan-peruban psikologi dan biologis yang sangat pesat pada masa remaja yang memberikan dorongan tertentu yang sangat kompleks.
- b. Orangtua dan pendidikan kurang siap untuk memberikan yang benar dan tepat waktu karena ketidaktahuannya.
- c. Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi akibat kemajuan teknologi sehingga sulit melakukan seleksi terhadap informasi dari luar.
- d. Pembangunan industri disertai peningkatan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan urbanisasi, penurunnya sumber daya alam perubahan perubahan tata nilai.
- e. Kurangnya pemanfaatan pembangunan saran untuk menyalurkan gejolak remaja.

2. Faktor Dari Dalam (Internal)

Menurut Dhamayanti, 2017 perubahan fisik maupun psikis yang terjadi pada seorang remaja akan membuat seorang remaja

menyadari bahwa perubahan itu perlu disikapi olehnya. Adapun faktor dari dalam (internal) dimaksud adalah

a. Penampilan diri

Perubahan-perubahan yang meningkatkan penampilan diri seseorang akan diterima dengan senang hati dan mengarah kepada sikap yang menyenangkan. Sedangkan perubahan yang mengurangi penampilan diri akan ditolak dengan segala cara dan diupayakan untuk menutupinya.

b. Kalau perubahan-perubahan cenderung ke arah yang memalukan maka akan berpengaruh pada sikap terhadap perubahan yang kurang menyenangkan, sebaliknya bilamana perubahan dengannya menyenangkan maka akan berpengaruh pada sikap yang menyenangkan.

c. Stereotip budaya dan nilai budaya

Stereotip budaya akan dipakai untuk menilai individu pada usia- usia tertentu. Setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu yang dikatakan dengan usia- usia yang berbeda.

d. Perubahan peranan

Sikap terhadap seseorang dari lapisan usia sangat sangat dipengaruhi oleh peran yang mereka mainkan. bila seseorang mengubah perannya, kurang senang, misalnya remaja pelajar namun kemudian diusia yang sangat dini sudah memiliki anak

atau menjanda, maka sikap masyarakat terhadap mereka kurang simpatik.

e. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi mempunyai pengaruh besar terhadap sikap individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Dalam menjalani perubahan fisik yang dihadapinya, remaja saat ini maupun orang tua tantangan yang tidak mudah. Era internet, media sosial dan maraknya berbagai tontonan maupun hiburan, membawa cara pandang baru bagi remaja terkait perubahan fisik yang dialaminya.

2.1.5 Masalah Perilaku Remaja

a. Narkotika Dan Penyalahgunaan Zat Adiktif Lain (NAPZA)

Bahaya NAPZA secara luas diketahui merupakan salah satu ancaman paling mengkhawatirkan bagi golongan generasi muda pada hampir semua lapisan usia lebih dari 100 negara di dunia. Ancaman NAPZA ini mengenai seluruh lapisan usia mulai dari anak SD hingga mahasiswa.

b. Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang timbul akibat kesengajaan (*intentionallinjury*) maupun ketidaksengajaan (*unintentional injury*) dapat diprediksi sehingga dilakukan usaha pencegahan atau pengendaliannya.

c. Hubungan Seksual Pra Nikah

Salah satu bentuk perilaku risiko tinggi yang terjadi dan menjadi masalah remaja adalah perilaku yang berkaitan dengan seks pra nikah. Remaja saat ini memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai media yang mengandung konten pornografi, blue film, kekerasan, maupun penyimpangan seksual melalui internet. Tanpa filter pendamping orang tua maupun agama yang kokoh, semakin banyak remaja yang melakukan seks pra nikah. Hubungan seksual pra nikah dapat berlanjut menjadi masalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). KTD di kalangan remaja hingga sekarang masih menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Kejadian KTD pada remaja menunjukkan kecenderungan peningkatan berkisar 150.000 hingga 200.000 kasus setiap tahunnya. Suvei yang pernah dilakukan pada Sembilan kota besar di Indonesia menunjukkan KTD mencapai 37.000 kasus, 27% diantaranya terjadi dalam lingkungan pra nikah dan 12,5% adalah pelajar (Dhamayanti, 2017).

d. Aborsi

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang belum teratasi hingga saat ini. Tidak sedikit remaja yang memilih melakukan aborsi dikarenakan rasa malu akibat perbuatannya, ketidaksiapan menjadi orang tua, dan tekanan keluarga atau

masyarakat terhadap kondisi kehamilan sebelum pernikahan (Dhamayanti dan Asmara, 2017).

e. Infeksi Menular Seksual

Maraknya seks pra nikah tidak hanya menghancurkan moral remaja namun juga mengintai remaja terjangkit infeksi menular seksual. Peningkatan kejadian IMS pada remaja disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja tentang IMS dan kurangnya kesadaran remaja untuk menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual dengan pekerjaan seks komersial. Remaja percaya bahwa IMS dapat dicegah dengan cara meningkatkan stamina dan meminum antibiotik sebelum berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial. Remaja percaya bahwa IMS dapat dicegah dengan cara meningkatkan stamina dan meminum antibiotik sebelum melakukan seks (Dhamayanti dan Asmara, 2017).

2.2 Pernikahan Usia Dini

2.2.1 Definisi Pernikahan Usia Dini

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang

mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Berdasarkan pasal 7 UU No.1/1974:

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN 2018).

Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara dua pasangan muda yang belum mencapai batas umur. Pernikahan dini merupakan mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Remaja dikatakan bukan anak-anak lagi baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang (Eva Elly Sibagariang dalam Handayani, 2022).

Menurut Kementerian Kesehatan RI dalam Aisah, 2018 Pernikahan adalah akad/janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.

2.2.2 Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini memberikan resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan dan persalinannya dimana hal ini akan menyebabkan anak yang akan dilahirkan serta kemungkinan beresiko serta menyumbangkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Berikut dampak yang terjadi karena pernikahan usia dini pada aspek kesehatan (Kumalasari dalam Herdika 2018):

a. Kesehatan Perempuan

- 1) Alat Reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi
- 2) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
- 3) Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.
- 4) Beresiko pada kematian usia dini
- 5) Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI)

- 6) Resiko meningkat lebih dari 10x bila berhubungan seks pertama dibawah umur 15 tahun
- 7) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- 8) Resiko terkena penyakit menular seksual
- 9) Kehilangan kesempatan mengembangkan diri

b. Kualitas Anak

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
- 2) Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal

c. Keharmonisan Keluarga dan Perceraian

- 1) Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
- 2) Ego remaja yang masih tinggi
- 3) Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
- 4) Perselingkuhan
- 5) Ketidakcocokan hubungan dengan orangtua maupun mertua

6) Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional

7) Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

Selain aspek kesehatan menurut BKKBN (2012) dalam Salamah (2016) ada beberapa dampak pernikahan usia dini terhadap aspek lainnya, yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga adalah salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Umumnya, masalah keluarga disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Dimana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda. Disisi lain remaja yang menikah diusia dini seringkali akan mengalami kesulitan ekonomi.

b. Aspek Psikologis

Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Kematangan emosional merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan

pernikahan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan perempuan menikah pada usia minimal 20 tahun dan laki-laki 25 tahun karena hal ini dapat mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinan BKKBN dalam Herdika, 2018.

Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini berakibat pada komplikasi psikososial menunjukkan bahwa dampak negatif sosial jangka panjang yaitu ibu yang mengandung dan melahirkan di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu akan mengalami krisis percaya diri. Hal ini disebabkan karena anak secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab (Fadlyana dalam Herdika, 2018).

c. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan pernikahan usia dini menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak bersekolah. Karena kini ia mempunyai tanggung jawab. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat

mengambil pendidikan yang lebih tinggi (BKKBN dalam Herdika, 2012).

d. Aspek Kependudukan

Usia pertama kawin pada perempuan akan mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk terutama fertilisasi. Fertilisasi adalah kemampuan seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup. Perempuan yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang lebih panjang terhadap resiko untuk hamil. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan.

Resiko yang mengancam kesehatan reproduksi pada wanita ketika memutuskan untuk menikah di usia yang belum seharusnya antara lain aborsi, anemia, intra uteri fetal death, premature, kekerasan seksual, atonia uteri, kanker serviks. Di usia tersebut pula organ-organ reproduksi belum sepenuhnya matang dan siap untuk reproduksi. Pernikahan dini juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian, hal ini disebabkan oleh keadaan psikologis/emosional yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional serta ego remaja yang masih tinggi membuat remaja belum mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan baik. Oleh karena itu, maka pernikahan di bawah 20 tahun sebaiknya tidak dilakukan mengingat banyaknya resiko yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi (Wulanuari, A.K dkk, 2017).

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dengan Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pergaulan bebas juga adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang menimbulkan kekhawatiran di dalam lingkungan dan keluarga. Pergaulan bebas juga dapat menyebabkan peristiwa kehamilan diluar nikah atau sering disebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan, keadaan keterpaksaan inilah yang sering kali mendorong orang tua segera menikahkan anaknya sehingga timbullah pernikahan diusia dini (Yanto, 2016).

Berikut beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini menurut Hanggara, dkk (2010) dalam Sari (2015) meliputi sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata).

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan menggunakan rumus yaitu, sebagai berikut :

1) Baik : jika skor jawaban $\geq 75\%$

2) Kurang Baik jika skor jawaban $< 75\%$

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan yaitu:

a) Tahu (*know*)

Tahu diartikan hanya sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

b) Memahami (*comprehension*)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

c) Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau

mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.

d) Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

e) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

f) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2) Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan. Pendidikan individu yang rendah dikarenakan putus sekolah, tingkat pendidikan keluarga, dan tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan makna sebuah pernikahan akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda. Tingkat pendidikan mencakup rendah jika lulusan SD – SMP, tinggi jika lulusan SMA – PT.

3) Pendidikan Orang Tua

Jenjang ataupun tahap pendidikan yang ditempuh peserta didik, dalam usahanya mengembangkan jasmani dan rohani atau melalui proses pengubahan cara berfikir atau tata laku secara intelektual dan emosional

4) Hamil di Luar Nikah

Seorang gadis yang telah hamil sebelum menikah, biasanya orang tua akan menikahkan anak mereka. Hal ini dilakukan oleh orang tua agar terhindar dari malu. Keputusan menikahkan diambil tanpa memperhatikan usia anak.

5) Perceraian Orang Tua

Perceraian kedua orang tua akan memberikan dampak negatif bagi kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada

akibatnya mencari kasih sayang dan pelarian ke pergaulan dan perilaku yang menyimpang diluar lingkungan keluarga.

6) Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmojo, S 2007:146). Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku tertutup. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.

b. Faktor Eksternal

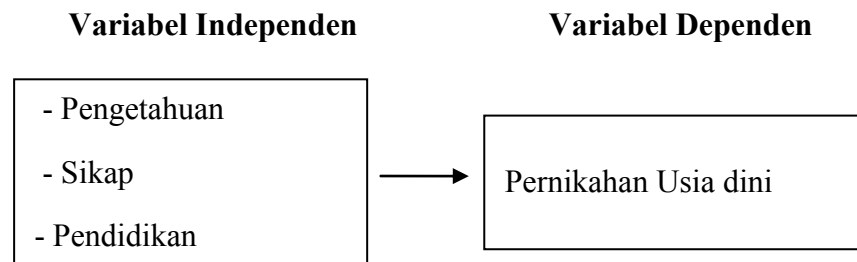
1) Status Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban orang tua.

2) Sosial Budaya

Faktor adat dan budaya di beberapa daerah masih terdapat pemahaman tentang perjodohan oleh orang tua. Pernikahan dini terjadi karena masyarakat terutama orang tua memiliki persepsi bahwa anak akan menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggal jika tidak menikahkan anak mereka di usia muda.

2.3 Kerangka Konsep



Skema 2.1 Kerangka Konsep

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perkiraan (suposisi) yang logis, dugaan yang berasal atau ramalan ilmiah yang dapat mengarahkan jalan pikiran peneliti mengenai masalah penelitian yang dihadapi, dan dengan demikian akan membantu memecahkan masalah.

Ha : Diduga ada hubungan pengetahuan, sikap, dan pendidikan remaja dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif analitik yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan desain penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data sekali pada subjek penelitian dan tidak ada tinjau lanjut, dimana variabel sebab dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek hanya diobservasi sekali saja dan pada waktu yang bersamaan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2023.

3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh remaja yang melakukan pernikahan usia dini pada bulan Januari sampai dengan

Desember 2022 yang berada di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 125 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2007). Sampel yang diambil pada penelitian adalah 95 orang.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan: n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e= Standar Error (5%)

$$\begin{aligned} n &= \frac{125}{1 + (125 \times 0,05^2)} \\ &= 95 \text{ orang} \end{aligned}$$

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Tehnik yang di gunakan yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*). *Simple Random Sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit *sampling* secara acak.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara pada remaja yang melakukan

pernikahan dini yang berada di Desa Ulak Patian Kabupaten Rokan Hulu.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dari orang lain atau tempat lain dan bukan oleh peneliti sendiri. Data remaja yang melakukan pernikahan usia dini yang didapat oleh peneliti berasal dari data yang didapat dari KUA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yaitu berupa data jumlah remaja yang melakukan pernikahan usia dini.

3.6 Instrumen Penelitian

Cara atau alat mengumpulkan data dalam pekerjaan penelitian dikenal dengan nama instrumen penelitian (Saepudin, 2011). Sedangkan menurut saryono dan Anggraeni (2013) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah. Alat penelitian ini menggunakan kuisioner berjumlah 20 soal yang sudah diuji validitas untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan pendidikan remaja dengan kejadian pernikahan usia dini.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Data pada penelitian ini diperoleh langsung dari hasil jawaban yang

diberikan oleh remaja yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kabupaten Rokan Hulu. Dan data sekunder yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berupa jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini.

3.7.2 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner pada remaja yang melakukan pernikahan usia dini, setelah diisi kuisioner diserahkan kembali kepada peneliti untuk diolah dan dianalisa.

3.8 Definisi Operasional

Tabel 3.1 DEFINISI OPERASIONAL

No	Variabel	Definisi Operasional	Skala Ukur	Hasil Ukur
1.	Pernikahan dini	Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara dua pasangan muda yang belum mencapai batas umur. (Eva Ellya Sibagariang dalam Handayani, 2022). Dikategorikan menjadi: 1. pernikahan pada usia <20 tahun 2. pernikahan pada usia >20 tahun	Ordinal	0. Ya 1. Tidak
2.	Pengetahuan	Pengetahuan yang dimiliki oleh responden terkait pernikahan usia dini. Dikategorikan menjadi: 1. Pengetahuan kurang jika menjawab soal dengan skor < 75% 2. Pengetahuan baik jika menjawab soal dengan skor jawaban $\geq 75\%$	Ordinal	0. Pengetahuan kurang 1. Pengetahuan baik
3.	Sikap	Penilaian responden atau tanggapan responden terhadap pernikahan usia dini. Dikategorikan menjadi: 1. Tidak mendukung jika menjawab soal < Mean 2. Mendukung jika menjawab soal > Mean	Ordinal	0. Negatif 1. Positif
4.	Pendidikan	Pendidikan individu yang rendah dikarenakan putus sekolah, tingkat pendidikan keluarga, dan tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Dikategorikan menjadi: 1. Pendidikan rendah jika lulusan SD–SMP 2. Pendidikan tinggi jika lulusan SMA–PT.	Ordinal	0. Pendidikan rendah 1. Pendidikan tinggi

3.9 Teknik Pengolahan Data

3.9.1 Editing

Tahapan kegiatan memeriksa kelengkapan data-data yang telah didapat dari KUA desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini diperoleh tidak ada kesalahan atau kecurangan.

3.9.2 *Coding*

Tahapan kegiatan mengklasifikasikan jawaban dari responden kedalam kategori masing-masing sehingga memudahkan dalam pengelompokan data.

3.9.3 *Processing*

Kegiatan memasukkan data dengan cara mengentry data yang ada dari paket program komputer.

3.9.4 *Cleaning*

Program pembersihan data berupa pengecekan kembali data yang sudah di entri untuk mengetahui antara lain missing data melalui daftar distribusi masing-masing variabel melalui tabel silang.

3.9.5 *Tabulating*

Data dimasukkan dalam bentuk distribusi frekuensi, memberi skor terhadap jawaban responden.

3.10 Analisis Data

3.10.1 Analisis Univariat

Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti.

Data atau variabel disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

3.10.2 Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 2 variabel yang meliputi variabel independen dan variabel dependen, untuk membuktikan adanya hubungan antara variabel

penelitian (Notoadmodjo, 2012). Uji statistik yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan uji statistik *chi-square*.

3.11 Etika Penelitian

Dalam proses penelitian yang penulis lakukan kaitannya dengan sampel, dalam hal ini remaja yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Maka penulis harus meminta persetujuan kepada responden untuk mengambil data-data guna penelitian, diantaranya sebagai berikut:

a. Informed Consent

Lembar persetujuan yang diberikan kepada responden yang berisi tentang penjelasan penelitian yang dilakukan. Hal ini untuk meminta izin dan menghormati hak-hak responden.

b. Anominity (tanpa nama)

Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data, cukup memberikan kode pada lembar penelitian tersebut.

c. Confidentially (kerahasiaan)

Kerahasiaan ditanggung oleh peneliti tentang kelompok data tertentu yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai hasil penelitian.